



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id  
**MALANG** Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0002/35.73.406/2024

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
Nomor Register : PD/0005/PERIJ/I/2024;  
Tanggal Permohonan : 18 JANUARI 2024;  
Nama Pemohon : KUKUH WIDARTONO, S.PD;  
Alamat : JL. S. SUPRIADI NO. 50 MALANG KEL. BANDUNGREJOSARI  
KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Penanggung Jawab : KUKUH WIDARTONO, S.PD;  
Nama Lembaga : PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG;  
Alamat Lembaga : JALAN TENES NO.38 KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : SMP NASIONAL MALANG;  
Alamat Sekolah : JL. S SUPRIADI 50 KOTA MALANG;  
Kelurahan : BANDUNGREJOSARI  
Penguasaan Lokasi : AKTA JUAL BELI ANTARA JANURI DENGAN HENDRO SURYANTO BERTINDAK ATAS NAMA PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 23 Januari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai  
Sertifikasi